



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/ 115 /OT.00/1/2020

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta meningkatkan kualitas performa, kinerja dan layanan kepada pengguna pengadilan untuk mewujudkan "Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang Agung";

b. bahwa demi tercapainya hal tersebut di atas, maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

6. Surat Keputusan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Surat Keputusan



-2-

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJU/SK/OT.00.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Komitmen Bersama warga Pengadilan Negeri Buntok Kelas II guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana terlampir dalam penetapan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

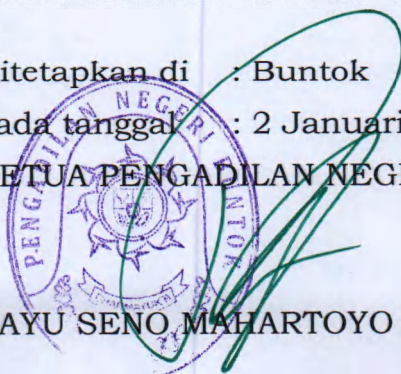
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor: W.16-U6/115 /OT.00/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Tentang Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan
Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI
BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA :
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
PROFESIONAL;
TIDAK MEMPERSULIT;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSIPENYELENGGARA;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF
DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI :
SESUAI DENGAN KEPANTASAN;
DAN TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

BUNTOK, 2 JANUARI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO